

GAMBARAN UMUM DISKOMINFO

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, yang terdiri terdiri dari :

Kepala Dinas

Sekretariat, Terdiri Atas :

- Subbagian Program Dan Keuangan
- Subbagian Umum Dan Kepegawaian
- Subbagian Perencanaan

Bidang Informasi , Komunikasi Publik Dan Kehumasan

Bidang Telematika Dan Persandian

Bidang Aplikasi Informatika

Kelompok Jabatan Fungsional. :

- Jabatan Fungsional Pranata Hubungann Masyarakat
- Fungsional Pranata Komputer